



SALINAN

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022 NOMOR 5

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun sebuah pedoman tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
 - b. bahwa pengaturan mengenai penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu diatur dalam suatu peraturan yang terintegrasi yang sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
9. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
11. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

BAB II
HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah berupa uang/barang atau jasa kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. badan, lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - e. partai politik.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan usulan dari calon penerima, dan setelah dilakukan verifikasi mengenai eksistensi dan kapabilitas/kualifikasinya yang dinyatakan layak diberikan/memenuhi syarat.

Pasal 4

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah;
 - b. tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara, yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak duplikasi dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dari calon penerima;
 - c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintah di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk menyediakan blanko kartu tanda penduduk elektronik;
 - d. penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - e. Hibah kepada pemerintah pusat hanya dapat diberikan 1 (satu) kali pada tahun berkenaan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c:

- a. diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (4) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
- a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau walikota; atau
 - c. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga resmi yang otoritasnya dibentuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. satuan pendidikan baik negeri maupun swasta, untuk menunjang belanja kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan.
 4. partai politik; dan/atau

5. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di Daerah;
 - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah.
- (3) Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf d dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. Koperasi primer atau sekunder;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki izin badan hukum Koperasi dan izin usaha;
- (4) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah mendapatkan pengesahan badan hukum dan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), kepada partai politik yang mendapatkan kursi di dewan perwakilan rakyat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 7

- (1) Penganggaran belanja Hibah merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan termuat dalam dokumen perencanaan.
- (2) Pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan, dan lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, dilengkapi dokumen:
 - a. surat usulan/proposal yang ditandatangani pejabat/pengurus yang sah; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (3) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh tim di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) usulan Hibah didistribusikan kepada SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk dilakukan evaluasi.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat verifikasi terbatas terhadap eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima Hibah.

- (6) Verifikasi terbatas atas eksistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan verifikasi administrasi dan lapangan untuk menguji keberadaan calon penerima Hibah.
- (7) Verifikasi terbatas atas kapabilitas/kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan verifikasi administrasi untuk menguji pemenuhan persyaratan, kelayakan, dan besarnya nilai Hibah.

Pasal 8

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) RKPD/Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan rancangan KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan.
- (3) Alokasi anggaran yang disepakati dalam KUA/KUPA dan PPAS untuk Hibah uang dituangkan pada dokumen (buku) APBD.

Pasal 9

- (1) Belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Belanja Hibah terkait hubungan lembaga antarpemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan perundang undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum.
- (3) Belanja Hibah di luar urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah yang menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja Hibah mendasarkan pada DPA/DPPA-SKPD.
- (2) Rincian nama, alamat, dan besaran Hibah yang tercantum pada dokumen (buku) APBD untuk Hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) bersifat mengikat dan menjadi dasar dalam pelaksanaan anggaran belanja Hibah uang.

Paragraf 1
Hibah Uang

Pasal 11

- (1) Berdasarkan DPA/DPPA SKPD, PA/KPA melakukan verifikasi faktual atas eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima Hibah uang.
- (2) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bersifat administratif dapat dilakukan konfirmasi langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam verifikasi faktual dokumen usulan/proposal dapat dilakukan perubahan, berupa:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan/atau nama pengurus;
 - b. dalam hal terdapat perbedaan nama/identitas dan/atau alamat antara dokumen (buku) APBD atau DPA/DPPA SKPD dengan nama/alamat sesungguhnya, dilakukan penjejukan (*tracing*) untuk meyakinkan eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima Hibah dengan surat keterangan Lurah; dan

- c. dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan badan/lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, dilakukan penundaan atau pembatalan proses untuk diberikan Hibah uang atas alokasi anggaran tahun anggaran berkenaan.
- (4) Setelah dilakukan verifikasi faktual, Kepala SKPD mengajukan daftar penerima Hibah uang yang dirinci secara jelas nama, alamat, dan besarnya untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyaluran Hibah uang.
- (6) Pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani Kepala SKPD dan penanggung jawab penerima Hibah.
- (7) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. pihak pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. nilai Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. mekanisme dan syarat penyaluran/pemberian dan penggunaan Hibah;
 - f. sanksi dalam hal tidak memenuhi kewajiban; dan
 - g. ketentuan lain.

Pasal 12

- (1) Rincian kegiatan dan biaya dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) bersifat indikatif dan dapat dilakukan penyesuaian menurut kebutuhan pada saat digunakan.
- (2) nama, lokasi, *output*, dan *outcome* kegiatan bersifat mengikat dan tidak dapat diubah pada saat digunakan.

Pasal 13

- (1) Sistem pencairan belanja Hibah uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kelengkapan, meliputi:
 - a. kuitansi;
 - b. salinan (fotokopi) rekening penerima Hibah;
 - c. dokumen usulan/proposal, memuat surat permohonan Hibah, dokumen pendukung yang dipersyaratkan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan dokumen lain sesuai dengan kebutuhan;
 - d. berita acara hasil verifikasi faktual;
 - e. Keputusan Walikota;
 - f. NPHD; dan
 - g. surat pernyataan dari calon penerima yang menyatakan bahwa objek kegiatan yang dibiayai dari Hibah tidak duplikasi dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Penerima Hibah menggunakan uang Hibah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam NPHD.
- (3) Dalam hal *output* kegiatan telah selesai dan terdapat sisa uang sampai dengan tahun anggaran berakhir:
 - a. sisa uang disetorkan ke rekening kas umum Daerah melalui SKPD teknis terkait; dan
 - b. disetorkan paling lambat pada jam kerja hari kerja terakhir bulan Desember tahun berkenaan atau sesuai dengan surat edaran Walikota dalam penyelesaian administrasi akhir tahun anggaran.

Paragraf 2

Hibah Barang

Pasal 14

- (1) Berdasarkan DPA/DPPA SKPD, PA/KPA melakukan verifikasi faktual atas eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima Hibah barang.

- (2) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bersifat administratif dapat dilakukan konfirmasi langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pada saat verifikasi faktual, apabila terjadi sengketa kepengurusan pimpinan badan/lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, maka dilakukan penundaan atau pembatalan proses untuk diberikan Hibah barang.
- (4) Setelah dilakukan verifikasi, Kepala SKPD mengajukan daftar penerima Hibah barang yang dirinci secara jelas nama, alamat, dan besarnya untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) PA/KPA melakukan proses pengadaan barang dengan menyesuaikan daftar penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengadaan barang yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan metode pengadaan oleh penyedia barang dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah barang.
- (8) Pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani Kepala SKPD dan penanggung jawab penerima Hibah.
- (9) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat:
 - a. pihak pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. nilai Hibah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. mekanisme dan syarat penyaluran/pemberian dan pemanfaatan Hibah;
 - f. sanksi dalam hal tidak memenuhi kewajiban; dan
 - g. ketentuan lain.

Pasal 15

- (1) Sistem pencairan belanja Hibah merupakan mekanisme pencairan anggaran pengadaan barang sampai dengan barang/jasa telah diterima berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang dari Penyedia/ Penyelenggara Swakelola sesuai dengan ketentuan kontrak pengadaan barang/jasa.
- (2) Penyerahan/penyaluran Hibah kepada sasaran dibuatkan berita acara atau dokumen serah terima barang, dan menjadi bukti pertanggungjawaban Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Barang yang belum diserahkan/disalurkan kepada penerima Hibah menjadi barang persediaan pada SKPD dan dilaporkan dalam laporan keuangan SKPD dengan harga perolehan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah kepada Kepala SKPD paling lama tanggal 10 bulan Januari di tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan penerimaan dana dan penggunaan dana serta sisa dana;
 - b. perbandingan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) antara usulan/proposal dengan realisasi dan disertai penjelasan adanya perbedaan tersebut; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bertanggung jawab atas uang Hibah yang diterimanya dan penggunaannya sesuai dengan NPHD.

- (3) PA/KPA bertanggung jawab secara formal dan material atas penyerahan Hibah uang, meliputi pertanggungjawaban kelengkapan dan keabsahan atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (4) PA/KPA bertanggung jawab secara formal dan material atas pengadaan barang/jasa dan penyerahan/penyaluran Hibah barang.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kelengkapan dan keabsahan atas dokumen pendukung:
 - a. usulan/proposal;
 - b. verifikasi faktual;
 - c. berita Acara/dokumen serah terima Hibah; dan
 - d. NPHD.
- (6) Penerima Hibah uang bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah uang yang diterimanya.
- (7) Penerima Hibah barang bertanggung jawab atas pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan Hibah barang yang diterimanya.
- (8) Penerima Hibah uang menyelenggarakan pencatatan dan dokumentasi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah atas penggunaan dana Hibah uang yang diterimanya.
- (9) Catatan dan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi pertanggungjawaban sebagai objek pemeriksaan.

BAB III
BANTUAN SOSIAL

Bagian Satu
Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Sosial berupa uang/barang kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami Risiko Sosial; atau
 - b. lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak Risiko Sosial.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial bagi individu/keluarga/kelompok dan/atau masyarakat harus memenuhi persyaratan masuk dalam:
 - a. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) nonprogram;
 - b. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima program bidang kesehatan dan bidang pendidikan; atau
 - c. berita acara musyawarah kelurahan terkait pemutakhiran data kesejahteraan.

Pasal 18

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang kepada anggota/kelompok masyarakat terdiri atas:
 - a. Bantuan Sosial yang direncanakan; dan

- b. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang sudah jelas sasarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD.
- (4) Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan.

Pasal 19

- (1) Bantuan Sosial harus memenuhi kriteria:
 - a. selektif, diartikan hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Risiko Sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan, diartikan memiliki identitas kependudukan, identitas lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan, diartikan bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - 1. rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;

2. perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
 3. pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
 4. jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak;
 5. penanggulangan kemiskinan, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; dan
 6. penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Risiko Sosial.
- (3) Identitas kependudukan, identitas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan identitas yang menunjukkan secara jelas, bahwa penerima bantuan:
- a. anggota/kelompok masyarakat yang berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah daerah; dan
 - b. dapat berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat pemerintah daerah yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak sosial.

Pasal 20

- (1) Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait yaitu:
 - a. belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada SKPD; dan
 - b. belanja Bantuan Sosial di luar urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 21

- (1) Penganggaran belanja Bantuan Sosial merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan termuat dalam dokumen perencanaan.
- (2) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, dengan dilengkapi dokumen:
 - a. surat usulan/proposal yang ditandatangani individu, kepala keluarga, ketua kelompok masyarakat, atau pejabat/pengurus lembaga nonpemerintah; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

- (3) Usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh tim di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) usulan Bantuan Sosial didistribusikan kepada SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk dilakukan evaluasi.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat verifikasi terbatas terhadap eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima Bantuan Sosial.
- (6) Verifikasi terbatas atas eksistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan verifikasi administrasi dan lapangan untuk menguji keberadaan calon penerima Bantuan Sosial.
- (7) Verifikasi terbatas atas kapabilitas/kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan verifikasi administrasi untuk menguji pemenuhan persyaratan, kelayakan, dan besarnya nilai untuk diberikan Bantuan Sosial.

Pasal 22

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Alokasi anggaran yang disepakati dalam KUA dan PPAS untuk Bantuan Sosial dituangkan pada dokumen (buku) APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja Bantuan Sosial mendasarkan pada DPA SKPD.
- (2) Rincian nama, alamat, dan besaran Bantuan Sosial yang tercantum pada dokumen (buku) APBD untuk Bantuan Sosial uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) bersifat mengikat dan menjadi dasar dalam pelaksanaan anggaran belanja Bantuan Sosial.

Paragraf 1

Bantuan Sosial Uang

Pasal 24

- (1) Berdasarkan DPA SKPD, PA/KPA melakukan verifikasi faktual atas eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima Bantuan Sosial.
- (2) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bersifat administratif dapat dilakukan konfirmasi langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam verifikasi faktual:
 - a. dimungkinkan perubahan atas dokumen usulan/proposal;
 - b. dalam hal terdapat perbedaan nama/identitas dan/atau alamat antara dokumen (buku) APBD atau DPA SKPD dengan nama/alamat sesungguhnya, dilakukan penjejukan (*tracing*) untuk meyakinkan eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima Bantuan Sosial dengan surat keterangan Lurah; dan
 - c. dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan lembaga nonpemerintahan, dilakukan penundaan atau pembatalan proses untuk diberikan Bantuan Sosial atas alokasi anggaran tahun anggaran berkenaan.

- (4) Berdasarkan hasil verifikasi faktual, Kepala SKPD mengajukan daftar penerima Bantuan Sosial yang dirinci secara jelas nama, alamat, dan besarnya untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Daftar penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial.

Pasal 25

- (1) Sistem pencairan belanja Bantuan Sosial dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelengkapan SPP, meliputi:
 - a. kuitansi;
 - b. nomor rekening penerima Bantuan Sosial;
 - c. dokumen usulan/proposal untuk Bantuan Sosial;
 - d. berita acara hasil verifikasi faktual; dan
 - e. Keputusan Walikota.
- (3) Dalam hal *output* kegiatan telah selesai dan terdapat sisa uang sampai dengan akhir tahun anggaran:
 - a. sisa uang disetorkan ke rekening kas umum Daerah melalui SKPD teknis terkait; dan
 - b. disetorkan paling lambat pada jam kerja hari kerja terakhir bulan Desember tahun berkenaan atau sesuai dengan surat edaran Walikota dalam penyelesaian administrasi akhir tahun anggaran.

Paragraf 2

Bantuan Sosial Barang

Pasal 26

- (1) Berdasarkan DPA SKPD, PA/KPA melakukan verifikasi faktual atas eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima Bantuan Sosial.

- (2) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain bersifat administratif dapat dilakukan konfirmasi langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Apabila pada saat verifikasi faktual terjadi sengketa kepengurusan pimpinan lembaga nonpemerintahan, maka dilakukan penundaan atau pembatalan proses untuk diberikan Bantuan Sosial.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala SKPD mengajukan daftar penerima Bantuan Sosial yang dirinci secara jelas nama, alamat, dan besarnya untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) PA/KPA melakukan proses pengadaan barang dengan menyesuaikan daftar penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilakukan dengan metode pengadaan oleh Penyedia Barang dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Daftar penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial.

Pasal 27

- (1) Pencairan belanja Bantuan Sosial berupa barang dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang sampai dengan barang telah diterima berdasarkan berita acara serah terima barang dari penyedia sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Penyerahan Bantuan Sosial berupa barang dituangkan ke dalam berita acara serah terima barang, dan menjadi bukti pertanggungjawaban Pengguna/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Barang yang belum diserahkan/disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial menjadi barang persediaan di SKPD dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan SKPD dengan harga perolehan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 28

- (1) Lembaga nonpemerintahan yang menerima bantuan sosial yang kemudian disalurkan/diserahkan kepada individu, kelompok, dan/atau masyarakat menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran/ penyerahan bantuan sosial kepada Kepala SKPD paling lama tanggal 10 bulan Januari di tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penerimaan dan penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial uang/barang serta sisa uang/barang;
 - b. perbandingan antara usulan/proposal dengan realisasi dan disertai penjelasan adanya perbedaan tersebut; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bertanggung jawab atas penerimaan dan penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial sesuai dengan petunjuk teknis dan dokumen usulan/proposal.
- (3) PA/KPA bertanggung jawab secara formal dan material atas penyerahan/penyaluran Bantuan Sosial uang, meliputi pertanggungjawaban kelengkapan dan keabsahan atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
- (4) PA/KPA bertanggung jawab secara formal dan material atas pengadaan barang dan penyerahan/penyaluran Bantuan Sosial barang.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kelengkapan dan keabsahan atas dokumen pendukung:
 - a. usulan/proposal;
 - b. verifikasi faktual;
 - c. prosedur pengadaan barang sampai barang diterima dan dibayar; dan

- d. berita acara/dokumen serah terima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (6) Lembaga nonpemerintahan yang menerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penerimaan dan penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial.
 - (7) Penerima Bantuan Sosial barang bertanggung jawab atas pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan Bantuan Sosial barang yang diterimanya.
 - (8) Lembaga nonpemerintahan yang menerima Bantuan Sosial menyelenggarakan pencatatan dan dokumentasi bukti yang memadai atas penerimaan dan penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial.
 - (9) Catatan dan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi pertanggungjawaban sebagai objek pemeriksaan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI,
PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 29

- (1) SKPD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.
- (3) Kepala SKPD melaporkan perkembangan pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial setiap triwulan.
- (4) Pelaporan pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah u.p. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah dengan tembusan Inspektur Daerah.

- (5) Kepala SKPD/Bagian menyusun laporan akhir pelaksanaan Hibah/Bantuan Sosial paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua
Pengendalian dan pengawasan

Pasal 30

Kepala SKPD melakukan pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan Hibah dan Bantuan Sosial sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Penerima Hibah yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Penerima Bantuan Sosial yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa penghentian pemberian Hibah dan Bantuan Sosial selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (4) Pemberian sanksi administratif dilaksanakan oleh SKPD terkait setelah memperoleh verifikasi dari Inspektorat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 Februari 2022

WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 7 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


ttd.

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



PRAWERTI PRAJNAJATI, SH.MH.

Pembina/ IVa

NIP. 19730828 199703 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
MAGELANG

A. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG
DENGAN

.....
Nomor

Pada hari ini, tanggal, bulan,
tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

- (1) Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota
Magelang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- (2) Nama :
Jabatan :
No. KTP/SIM :
Organisasi :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
..... selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut
PARA PIHAK

Dalam rangka pelaksanaan pemberian dan Hibah, PARA PIHAK telah
setuju dan mufakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah
Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa
uang sebesar Rp. (.....
rupiah).
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan
sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah
ditetapkan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah
Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan
untuk

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA:
 - a. Berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana
hibah dari PIHAK KEDUA.
 - b. Berkewajiban mencairkan dana Hibah melalui PPKD, setelah
seluruh persyaratan berkas pengajuan pencairan dana hibah
lengkap dan benar, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi
atas penggunaan dana hibah oleh PIHAK KEDUA.
 - c. dan seterusnya.

(2) PIHAK KEDUA:

- a. Berhak menerima dana Hibah dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- b. Berkewajiban menggunakan dana Hibah hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3), bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat
- c. dan seterusnya.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DANA HIBAH

Pasal 3

Penyaluran dana Hibah dari PIHAK PERTAMA melalui PPKD kepada PIHAK KEDUA, dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening PIHAK KEDUA.

BAB IV

FORCE MAJEURE

Pasal 4

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK atau *Force Majeure*, maka salah satu pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak yang lain, dan kepada pihak yang mengalami *force majeure* tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan *force majeure* tersebut berakhir.

BAB V

SANKSI

Pasal 5

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, PARA PIHAK bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut

ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Segala ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dilaksanakan untuk tahun anggaran

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

NIP.

B. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
DALAM BENTUK BARANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG
DENGAN

.....

Nomor.....

Pada hari ini, tanggal, bulan,
tahun yang bertanda tangan di bawah ini:

- (1) Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Magelang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- (2) Nama :
Jabatan :
No. KTP/SIM :
Organisasi :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK

Dalam rangka pelaksanaan pemberian dan Hibah, PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis/ Spesifikasi Barang	Jumlah/ Unit

- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

- (3) Penggunaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk barang/aset, maka barang/aset tersebut menjadi milik PIHAK KEDUA dan dicantumkan dalam aset/neraca PIHAK KEDUA.

BAB II

PENYERAHAN HIBAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Magelang lewat DPA-SKPD Tahun Anggaran
- (2) Untuk penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta integritas penerima Hibah;
 - c. Penggunaan barang/jasa Hibah;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima barang/jasa hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan penggunaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyerahan hibah daerah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA:
 - a. Berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah barang/jasa dari PIHAK KEDUA.
 - b. Berkewajiban segera menyerahkan hibah barang/jasa, setelah seluruh persyaratan berkas pengajuan penyerahan hibah

barang/jasa lengkap dan benar dan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan hibah barang/jasa oleh PIHAK KEDUA.

c. dan seterusnya.

(2) PIHAK KEDUA:

- a. Berhak menerima hibah barang/jasa dengan jenis/spesifikasi dan jumlah/unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- b. Berkewajiban menggunakan hibah barang/jasa hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal
- c. dan seterusnya.

BAB IV
FORCE MAJEURE
Pasal 4

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK atau Force Majeure, maka salah satu pihak yang mengalami force majeure harus memberitahukan kepada pihak yang lain, dan kepada pihak yang mengalami force majeure tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan force majeure tersebut berakhir.

BAB V
SANKSI
Pasal 5

Apabila terjadi pelanggaran terhadap Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, PARA PIHAK bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Segala ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

NIP.

C. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS HIBAH UANG

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan dalam organisasi :
Alamat tempat tinggal :
No. KTP / SIM :
No. Telpon / HP :
Nama kelompok/organisasi :
Alamat / Sekretariat :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dana hibah dari Pemerintah Daerah Kota Magelang, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang;
3. Dalam mempergunakan dana hibah ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana hibah ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Magelang,

Materai

PAKTA INTEGRITAS HIBAH BARANG

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan dalam organisasi :
Alamat tempat tinggal :
No. KTP / SIM :
No. Telpon / HP :
Nama kelompok/organisasi :
Alamat / Sekretariat :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dana hibah barang dari Pemerintah Daerah Kota Magelang, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan hibah barang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang;
3. Dalam mempergunakan hibah barang ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan hibah barang ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati bersama.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Magelang,

Materai

PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan dalam organisasi :
Alamat tempat tinggal :
No. KTP / SIM :
No. Telpon / HP :
Nama kelompok/organisasi :
Alamat / Sekretariat :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dana bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Kota Magelang, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN.

2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan dana bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang.
3. Dalam mempergunakan dana bantuan sosial ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana bantuan sosial ini sesuai dengan usulan dalam proposal yang diajukan.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Magelang,

Materai

D. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG DAN LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH DALAM
BENTUK BARANG

1. LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL DALAM
BENTUK DANA/UANG

Nama Penerima*)	:.....
Alamat	:.....
Nama Ketua	:.....
Nama kegiatan	:.....
Pagu anggaran	:.....
Hibah/Bansos	: Rp
	(.....rupiah)
Tahun Anggaran	:.....

NO	Rincian Kegiatan	Lokasi	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5

Magelang,

Nama Organisasi

Lembaga/Yayasan/Panitia

Ketua

(.....)

*) Diisi Organisasi/Lembaga/Yayasan/Badan untuk Hibah dan diisi nama orang/anggota/kelompok masyarakat untuk Bantuan Sosial

2. LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

Nama Penerima*) :.....
Alamat :.....
Nama Ketua :.....
Nama kegiatan :.....
Nama SKPD pemberi :.....
Hibah/Bansos :

Tahun Anggaran :.....

NO	Jenis/Spesifikasi Barang	Jumlah/Unit	Keterangan
1	2	3	4

Magelang,

Nama Organisasi

Lembaga/Yayasan/Panitia

Ketua

(.....)

*) Diisi Organisasi/Lembaga/Yayasan/Badan untuk Hibah
dan diisi nama orang/anggota/kelompok masyarakat untuk Bantuan Sosial

E. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH

1. HIBAH UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH UANG

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :

Jabatan dalam Organisasi :

Alamat tempat tinggal :

No. KTP / SIM :

No. Telpon / HP :

Nama Kelompok/Organisasi :

Alamat Sekretariat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya,

1. Telah menerima dana hibah dari Pemerintah Daerah Kota
Magelang sebesar Rp
(.....).
2. Dana hibah tersebut telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD).
3. Telah membuat bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan syah
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya,
dan apabila terdapat penyimpangan didalam penggunaan dana hibah
tersebut, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Magelang,

Materai

Stempel

(.....)

2. HIBAH BARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HIBAH BARANG

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat tempat tinggal :
No. KTP / SIM :
No. Telpon / HP :
Nama Kelompok/Organisasi :
Alamat Sekretariat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya,

1. Telah menerima hibah barang dari Pemerintah Daerah Kota Magelang berupa
2. Hibah barang tersebut telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
3. Selanjutnya barang tersebut diatas akan kami gunakan dan kami rawat dengan sebaik-baiknya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila terdapat penyimpangan didalam penggunaan hibah barang tersebut, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Magelang,

Materai

Stempel

(.....)

3. BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BANTUAN SOSIAL

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan dalam Organisasi :
Alamat tempat tinggal :
No. KTP / SIM :
No. Telpon / HP :
Nama Kelompok/Organisasi :
Alamat Sekretariat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya,

1. Telah menerima dana bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Kota Magelang sebesar Rp
(.....)
2. Dana bantuan sosial tersebut telah digunakan sesuai dengan proposal yang diajukan.
3. Telah membuat bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan syah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila terdapat penyimpangan didalam penggunaan bantuan sosial tersebut, saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Magelang,

Materai

Stempel

(.....)

F. CONTOH FORMAT HASIL EVALUASI DARI PERANGKAT DAERAH TERKAIT

KOP SKPD

Magelang,

Kepada Yth.

Nomor :

Walikota Magelang

Sifat :

Cq. Ketua Tim Anggaran Pemerintah

Lampiran :

Daerah Kota Magelang

Perihal : Hasil Evaluasi

di

Hibah/Bansos

MAGELANG

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang, kami telah melakukan verifikasi dan evaluasi permohonan Hibah/Bantuan Sosial

Jumlah permohonan sebanyak proposal senilai Rp. (.....) berdasarkan hasil evaluasi yang disetujui sejumlah proposal senilai Rp. (.....), dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

Kepala SKPD Terkait

(nama jelas pimpinan/ditandatangani/dicap)

DAFTAR HASIL EVALUASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL
TAHUN

NO	NAMA PEMOHON HIBAH/BANSOS	Alamat				KETUA	PERUNTUKAN	HIBAH/BANSOS		Jumlah Usulan (Rp)	Evaluasi SKPD (Rp)	KET
		R T	R W	KE L	KE C			UAN G	BARA NG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah									Rp.	Rp.	

Kepala SKPD Terkait

(nama jelas pimpinan/ditandatangani/dicap)

WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

MUCHAMAD NUR AZIZ

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



PRAWERTI PRAJNAJATI, SH.MH.

Pembina/ IVa

NIP. 19730828 199703 2 006